

TAAT PAJAK DI JALAN RAYA: MENGUNGKAP DAMPAK PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul)

Khoirunnisak

Universitas Mercu Buana Yogyakarta
200610133@student.mercubuana-yogya.ac.id

Endang Sri Utami

Universitas Mercu Buana Yogyakarta
endang@mercubuana-yogya.ac.id

Abstract

The adherence of motor vehicle taxpayers to tax regulations is a crucial matter in the context of augmenting local income. The objective of this study is to examine the impact of tax knowledge and the modernization of the tax administration system on taxpayer compliance at Samsat Gunungkidul. The research employed the multiple linear regression analysis technique on a sample of 100 taxpayers. The analysis results indicate that taxation awareness, Samsat Outlet, and Mobile Samsat have a substantial impact on taxpayer compliance; however, E-Posti does not have a significant effect. These findings suggest that it is crucial to enhance people's understanding of taxes and improve the efficiency of tax administration services in order to promote tax compliance. Local governments and key stakeholders should intensify their efforts to improve tax literacy, broaden the availability of tax services, and comprehensively assess the tax administration system. Therefore, by implementing measures to enhance tax compliance, we may effectively promote sustainable regional development.

Keywords

Modernization of Tax Administration System, Taxpayer Compliance, Taxpayer Knowledge

I. PENDAHULUAN

Pentingnya kepatuhan terhadap pajak telah menjadi fokus utama dalam konteks administrasi perpajakan global. Kepatuhan yang baik tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan efisien (Astuti & Gunadi, 2021). Di tengah dinamika perkembangan teknologi dan peningkatan sistem manajemen pajak, pemahaman tentang variabel-variabel yang mengubah tingkat kepatuhan pajak wajib menjadi semakin penting (Fauziyyah et al., 2020). Menjadi salah satu sektor fokus khusus dalam konteks ini adalah kendaraan bermotor, yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Pajak kendaraan bermotor mempunyai sumbangsih yang potensial untuk pemenuhan pendapatan asli daerah (Panggabean, 2020). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak Provinsi yang mana setiap kabupaten dalam Provinsi tersebut mempunyai hak dalam pemungutannya (Ningsih et al., 2022).

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) 2018-2022 Di Indonesia

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746	16.413.348	17.168.862
Mobil Bis	222.872	231.569	233.261	237.566	243.450
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405	5.299.361	5.544.173
Sepeda motor	106.657.952	112.771.136	115.023.039	120.042.298	125.305.332
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451	141.992.573	148.261.817

Sumber : bps.go.id

Dalam hal ini penelitian akan di fokuskan pada wilayah Kabupaten Gunungkidul di Provinsi DIY, tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri di daerah ini masih merupakan tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan pendapatan daerah. Terhitung data dari KPPD Gunungkidul jumlah kendaraan yang mengalami tunggakan yaitu sekitar 28.816 kendaraan yang terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dengan tunggakan kisaran 7,8 Miliar pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2021 (fakta9.com). Angka ini menggambarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan daerah jika tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami faktor-faktor yang berpotensi berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul, termasuk peran pengetahuan perpajakan dan efektivitas sistem administrasi perpajakan. Dengan memahami masalah ini secara lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif terkait tingkat patuhnya wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan tingkat patuh mereka dalam hal kewajiban mereka untuk pemenuhan pembayaran perpajakan. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana modernisasi sistem pengelolaan pajak, seperti penggunaan teknologi data dan pelayanan yang efisien, mempengaruhi perilaku kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Tujuannya tidak hanya mencakup pemahaman tentang variabilitas yang mempengaruhi perihal pajak, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pengelolaan pajak yang modern dan efektif.

Dalam literatur penelitian tentang kepatuhan pajak, terdapat perhatian yang cukup besar terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, ketika kita menaruh perhatian pada sektor kendaraan bermotor di daerah tertentu seperti Kabupaten Gunungkidul, perhatian ini tampaknya masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada aspek-aspek umum kepatuhan pajak tanpa mempertimbangkan konteks spesifik yang berkaitan dengan sektor kendaraan bermotor. Oleh karena itu, terdapat celah dalam literatur yang ada yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali masalah terkait level kepatuhan pajak kendaraan roda 2 yang diwajibkan di tingkat lokal. Ada potensi untuk studi lebih lanjut mengingat kurangnya

studi yang membandingkan tingkat kepatuhan pajak dalam pengaturan khusus ini dengan pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak. Dengan mengidentifikasi celah-celah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penting dalam melengkapi literatur penelitian tentang kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks kendaraan bermotor di daerah tertentu.

Pemerintah memiliki opsi untuk terus meningkatkan penerimaan pajak ditengah rendahnya kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan memberikan informasi informasi pajak yang diperlukan (Anggadini et al., 2022). Pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya budaya kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dari perpajakan kendaraan bermotor meliputi hak dan kewajiban pajak kendaraan bermotor, manfaat dan sanksi atas tepatnya kendaraan bermotor, keringanan, tarif, serta cara pembayaran pajak bermotor (Lestari & Darmawan, 2023). Pentingnya pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan juga sejalan dengan penelitian oleh Andikara (2022). Namun terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu dari Anggaeni & Si (2020) yang menyatakan bahwa diperoleh hasil yang tertolak antara pengetahuan tentang wajib pajak yang tidak berdampak pada kepatuhan pajak.

Pemerintah tidak tinggal diam, upaya pemerintah memprogramkan sistem perpajakan yang lebih modern, sistem yang lebih dikenal dengan modernisasi sistem administrasi ini merupakan perubahan dari administrasi yang lebih baik dari sebelumnya sehingga proses perpajakan akan lebih efisien, cepat, ekonomis dalam program reformasi administrasi perpajakan (Samuel, 2022). Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya diharapkan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan paling baru, sehingga sistem administrasi perpajakan akan lebih transparan, akuntabel, mudah dan cepat (Ningsih et al., 2022).

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Amalia & Anwar (2023) dengan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan survei dari 100 responden di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh modernisasi sistem perpajakan (Amalia & Anwar, 2023). Tentu hal ini tidak sebanding dengan tujuan dari pemerintah untuk mengembangkan program modernisasi yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak (Agustiniingsih & Lauwrenza, 2023) . Namun penelitian lain menyatakan bahwa variable independent modernisasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Ningsih et al., 2022).

Penelitian ini memiliki keunikan dan pentingnya yang signifikan dalam konteks pemahaman tentang kepatuhan pajak di sektor kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Dengan fokus pada faktor-faktor seperti pengetahuan tentang pajak dan modernisasi sistem manajemen pajak, studi bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur penelitian yang ada. Dalam melakukan ini, penelitian ini berpotensi untuk membuka wawasan baru tentang perilaku kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor kendaraan bermotor. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang kepatuhan pajak, namun juga memiliki kontribusi secara praktis yang berguna bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini

diharapkan dapat memperkuat landasan pengetahuan tentang kepatuhan pajak secara lebih luas, serta memberikan wawasan yang berharga bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang administrasi perpajakan.

II. LANDASAN TEORI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (12) sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 ayat (13), kendaraan bermotor didefinisikan sebagai kendaraan beroda dan rangkaiannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat. Kendaraan didorong oleh peralatan khusus, seperti mesin atau mekanisme lain, yang mengubah sumber energi menjadi tenaga gerak yang dibutuhkan. Istilah ini mencakup mesin besar dan rumit yang menggunakan roda dan motor dan tidak ditempelkan secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di atas air.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak Provinsi. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Tarif pengenaan pajak kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan pertama ditetapkan paling rendah 1% dan paling tinggi 2% sedangkan kepemilikan kedua tarif ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur persyaratan administrasi, prosedur pembayaran, dan pengelolaan PKB hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yang tata pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan Gubernur. Badan Pendapatan Daerah setempat bertanggung jawab mengelola pemungutan PKB yang dipungut di SAMSAT masing-masing wilayah (Mujiadi, 2019). Perlu diketahui bahwa peraturan dan tarif pajak kendaraan bermotor dapat berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (Januarti & Simarmata, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mengacu pada aturan yang berlaku di wilayah tempat kendaraan terdaftar atau akan dibeli.

PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar dari seorang wajib pajak mengenai undang-undang, hukum dan tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar (Qamar, 2022). Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan maka mereka akan lebih tertib dalam melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya, dimana mereka akan mengetahui pentingnya perpajakan berikut sanksinya dan tata cara pembayarannya.

SAMSAT OUTLET

SAMSAT Outlet adalah tempat atau lokasi layanan yang dikelola oleh pemerintah atau pihak yang ditunjuk untuk memberikan layanan terkait administrasi kendaraan bermotor, seperti pajak kendaraan, registrasi kendaraan, dan sejenisnya. SAMSAT Outlet merupakan pusat layanan administrasi kendaraan yang memberikan berbagai layanan terkait administrasi perpajakan kendaraan bermotor, seperti pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembuatan pajak kendaraan bermotor, dan layanan lain yang terkait dengan administrasi kendaraan.

Samsat Outlet dibentuk berdasar keputusan bersama dalam peraturan Gubernur DIY, Kepala Kepolisian DIY dan Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor 35

tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008 dan Nomor SKEB/12/2008 tentang pelayanan prima Samsat di DIY. Samsat outlet mulai diberlakukan pada tahun 2014 Samsat outlet tersebar di beberapa kecamatan untuk mendekatkan dan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya (Qamar, 2022).

SAMSAT KELILING

SAMSAT Keliling merupakan program pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat di lokasi tertentu secara berkala. Dalam program SAMSAT Keliling, berbagai layanan terkait administrasi kendaraan, seperti pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembuatan pajak kendaraan bermotor, dan layanan lainnya, disediakan di lokasi tertentu di luar SAMSAT Outlet secara berkala. Tujuan dari program SAMSAT Keliling adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin tidak dapat mengakses SAMSAT Outlet secara langsung. Program ini sering diadakan di lokasi strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan, pasar tradisional, atau wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari pusat kota atau SAMSAT Outlet.

Adanya program SAMSAT Keliling, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban administrasi kendaraan mereka tanpa harus datang ke SAMSAT Outlet secara langsung. Ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan, serta meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kendaraan bermotor secara umum (Abdi & Faisol, 2023).

E-POSTI

Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mutakhir melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank bernama E-Posti DIY (Qamar, 2022). Kata "alat pajak kendaraan" (*perkakas paos titian*) disingkat menjadi "posti" dalam bahasa Jawa. Alih-alih ATM khusus Samsat, transaksi pembayaran pajak diproses di ATM BPD DIY. Selanjutnya, tidak perlu melakukan validasi ulang ke Kantor SAMSAT induk karena pengesahan STNK tahunan segera diselesaikan pada mesin validasi STNK.

III. METODE PENELITIAN

Metode dipergunakan studi melibatkan desain observasional dengan pendekatan kuantitatif, mencoba menyatakan korelasi atau hubungan kausalitas variable terikat dan variable bebas. Populasi penelitian merupakan seluruh wajib pajak yang kendaraannya telah terdaftar di Samsat Gunungkidul sebagai potensi pendapatan pajak di Gunungkidul. Sedangkan sampel akan dipilih secara acak sederhana dari populasi, yaitu 100 wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Gunungkidul akan digunakan menjadi sampel pada penelitian ini.

Prosedur penelitian dimulai dengan melakukan survei kepada responden yang dipilih sebagai sampel, yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap modernisasi sistem administrasi Samsat, dan tingkat patuh pajak mereka. Sintaks pengetahuan wajib pajak diukur melalui kuesioner yang telah divalidasi sebelumnya.

Modernisasi sistem administrasi Samsat diwakili oleh tiga aspek utama, yaitu Samsat Outlet, Samsat Keliling, dan E-Posti. Responden diminta untuk menilai tingkat keefektifan dan kemudahan penggunaan masing-masing layanan tersebut.

Penyampaian kuesioner akan dilakukan dalam pengumpulan data dengan penyebaran kepada 100 orang wajib pajak sebagai sampel secara acak. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menganalisis data, Hubungan antara variabel independen akan ditentukan dengan menggunakan regresi linier berganda (pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi Samsat) dengan variabel dependen (tingkat kepatuhan pajak). Uji validitas dan reliabilitas akan dilakukan sebelum melakukan analisis regresi terhadap instrumen pengukuran. Selain itu, dilakukan juga pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi yang akurat.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4$$

Keterangan

- Y : Variable Dependent.
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi
- X1 : Variable Pengetahuan Wajib Pajak
- X2 : Variable Samsat Outlet
- X3 : Variable Samsat Keliling
- X4 : Variable E-Posti

IV. HASIL PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

1.1. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil pengujian validitas variabel Pengetahuan Pajak akan di tampilkan pada table di bawah ini:

Tabel 2. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	r hitung <i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
X1.1	0.456	0.196	Valid
X1.2	0.487	0.196	Valid
X1.3	0.634	0.196	Valid
X1.4	0.539	0.196	Valid
X1.5	0.490	0.196	Valid

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Didasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa setiap pernyataan atau ke lima indikator dari variabel Pengetahuan Pajak pada penelitian ini dianggap valid. Menunjukkan r-hitung *pearson correlation* > r-tabel dan dengan signifikannya 0.05 atau r tabel 0.196.

1.2. Uji Validitas Variabel Samsat Outlet

Hasil uji validitas pada variabel Samsat Outlet akan disajikan paada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Samsat Outlet

Pernyataan	r hitung <i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
X2.1	0.411	0.196	Valid
X2.2	0.640	0.196	Valid
X2.3	0.580	0.196	Valid
X2.4	0.695	0.196	Valid
X2.5	0.622	0.196	Valid

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Dalam hal tabel tersebut menunjukkan bahwa semua ke lima indikator dari variabel Samsat Outlet pada penelitian ini dianggap valid. Menunjukkan r-hitung *pearson correlation* > r-tabel dan dengan signifikannya 0.05 atau r tabel 0.196.

1.3. Uji Validitas Variabel Samsat Keliling

Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan hasil uji validitas pada variabel Samsat Keliling, yaitu :

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Samsat Keliling

Pernyataan	r hitung <i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
X3.1	0.695	0.196	Valid
X3.2	0.674	0.196	Valid
X3.3	0.607	0.196	Valid
X3.4	0.505	0.196	Valid
X3.5	0.520	0.196	Valid

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Di dasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan atau ke lima indikator dari variabel Samsat Keliling pada penelitian ini dianggap valid. Menunjukkan r-hitung *pearson correlation* > r-tabel dan dengan signifikannya 0.05 atau r tabel 0.196.

1.4. Uji Validitas Variabel E Posti

Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan hasil uji validitas pada variabel E Posti, yaitu :

Tabel 5. Uji Validitas Variabel E Posti

Pernyataan	r hitung <i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
X4.1	0.876	0.196	Valid
X4.2	0.902	0.196	Valid
X4.3	0.864	0.196	Valid
X4.4	0.841	0.196	Valid
X4.5	0.884	0.196	Valid

(Sumber Analisis data primer, 2023)

Tabel menunjukkan bahwa setiap ungkapan atau ke lima indikator dari variabel E Posti pada penelitian ini dianggap valid. Menunjukkan r-hitung *pearson correlation* > r-tabel dan dengan signifikannya 0.05 atau r tabel 0.196.

1.5. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasi Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak akan di paparkan pada table di bawah ini:

Tabel 6. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung <i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
Y.1	0.450	0.196	Valid
Y.2	0.645	0.196	Valid
Y.3	0.909	0.196	Valid
Y.4	0.874	0.196	Valid
Y.5	0.893	0.196	Valid

(Sumber Analisis data primer, 2023)

Dapat dilihat dalam tabel sebelumnya bahwa ke lima pernyataan atau ke lima indikator variabel Wajib Pajak pada penelitian ini valid. Dibuktikan r-hitung *pearson correlation* > r-tabel dan dengan signifikannya 0.05 atau r tabel 0.196.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini sebenarnya merupakan sebuah metode yang biasanya digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen variabel atau konstruks. Dianggap reliabel jika suatu variable *cronbach alpha* > 0.6 (Wiyono, 2020). Dibawah ini akan dijelaskan uji reliabilitas dari semua variabel dalam penelitian ini.

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.678	Reliabel
Samsat Outlet (X2)	0.752	Reliabel
Samsat Keliling (X3)	0.771	Reliabel
E-Posti (X4)	0.915	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.784	Reliabel

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel yang dipelajari dalam penelitian ini termasuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Samsat Outlet (X2), Samsat keliling (X3) dan E Posti (X4) serta patuh Wajib Pajak (Y) dapat dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan uji reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha If Item* > r alpha dengan signifikan 0.6, yang mana dapat dinyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan telah konsisten.

3. Uji Asumsi Klasik

3.1 Uji Normalitas

Mengidentifikasi apakah distribusi data sampel sebanding dengan distribusi normal, digunakan uji normalitas statistik. Keputusan uji normalitas didasarkan pada kenyataan

bahwa dianggap berdistribusi normal dengan Sig. > 0,05. Tabel berikut menampilkan hasil uji normalitas.

Tabel 8. Uji Normalitas Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84654361
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.060
	Negative	-.107
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.120 ^c

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Uji normalitas yang digunakan menggunakan uji *One Sample Kolmogorof-Smirnov* dengan nilai taraf signifikansi 0.05. Dalam penelitian ini didapatkan nilai *Symp 2 Tailed* atau sig 0.120 > 0.05 berdistribusi normal. Jadi, data penelitian terdistribusi normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas merupakan suatu metode dalam analisis regresi yang dimaksud dalam mengidentifikasi apakah ada hubungan silang atau kolinearitas antar variabel independen pada semua model regresi dalam suatu model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah asumsi klasik multikolinearitas menyimpang, maka apakah ada hubungan linier antara variabel independen dalam model regresi (Wiyono, 2020).

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X1)	.961	1.041
Samsat Outlet (X2)	.729	1.371
Samsat Keliling (X3)	.745	1.343
E-Posti (X4)	.996	1.004

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Pada tabel diatas melalui uji multikolinearitas didapatkan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) nilai VIF 1.041, variabel Outlet (X2) memiliki nilai VIF 1.371, variabel Keliling (X3) nilai VIF 1.343, dan E-Posti memiliki nilai VIF 1.004. Maka dari itu nilai VIF pada ke empat variabel dalam studi ini mempunyai nilai yang < 10, sehingga telah memenuhi syarat dalam uji multikolinearitas dan ada kemungkinan bahwa masalah multikolinearitas tidak terjadi pada semua variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini.

3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas sebagai penentu akan keyakinan heteroskedastisitas klasik berbeda dengan kenyataan, yakni terdapat variansi yang tidak sama pada residu seluruh observasi dalam model regresi. Gejala heteroskedastisitas tidak perlu ditemukan dalam model regresi yang baik. Uji hipotesis heteroskedastisitas klasik yang dikenal sebagai uji Glejser, dapat digunakan untuk menentukan apakah gejala heteroskedastisitas ada pada model regresi (Wiyono, 2020).

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1.966	.152
Samsat Outlet (X2)	.295	.768
Samsat Keliling (X3)	.798	.427
E-Posti (X4)	1.345	.182

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

Pada tabel tersebut dijelaskan melalui uji heteroskedastisitas ke empat variabel dalam penelitian ini yang meliputi Pengetahuan Perpajakan (X1) nilai sig 0.152, Samsat Outlet (X2) nilai sig 0.768, Samsat Keliling (X3) nilai sig 0.427 dan E-Posti (X4) sig 0.182. Sehingga ke empat variabel mempunyai nilai probabilitas di atas taraf signifikan 0.05, sehingga kesimpulannya ialah ketiga variabel bebas yang diamati tidak ada gejala heteroskedastisitas, menurut penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Tentukan hubungan variabel dengan dua atau lebih variabel independen dalam model regresi menggunakan metode statistik. Selain itu digunakan untuk melihat peran masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen lainnya secara terpisah (Wiyono, 2020). Teknik analisis regresi sendiri merupakan cara untuk mengetahui derajat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi dilakukan dalam penelitian untuk menentukan seberapa besar modernitas administrasi dan variabel pengetahuan mempengaruhi kepatuhan; Hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.558	3.694		4.753	.000
Pengetahuan Perpajakan	.364	.122	.294	2.990	.004

Samsat Outlet	.119	.126	.117	1.853	.009
Samsat Keliling	.124	.116	.119	1.767	.019
E-Posti	.075	.052	.138	1.424	.158
Uji Simultan (F)					
F	3.153				
Sig.	.000				
Uji Koefisien Determinasi					
R Square	.417				
Adjusted R Determinasi	.480				

(Sumber : Analisis data primer, 2023)

PEMBAHASAN

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan analisis dan uji yang telah dilakukan mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor di wilayah Kab Gunungkidul dipengaruhi pemahaman tentang pajak. Menunjukkan t hitung $2.990 > 1.660$ dan sig. $0.004 < 0.05$. Sehingga jelas pengetahuan tentang pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan secara konsisten dengan teori mengaitkan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak, menyoroti pentingnya literasi perpajakan dalam mendorong perilaku kepatuhan yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Amri & Syahfitri, (2020) bahwa kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak lebih memahami terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Karena memberikan konfirmasi empiris yang kuat terhadap hubungan ini, yang memperkuat argumentasi teoritis yang ada.

Samsat Outlet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Temuan analisis dan uji coba yang dilakukan oleh Samsat Outlet berdampak patuh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Ditunjukkan oleh t hitung $1.853 > 1.660$ dan sig. $0.009 < 0.05$. sehingga Samsat Outlet memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penemuan ini menggarisbawahi peran penting layanan administrasi perpajakan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya melalui kemudahan aksesibilitas layanan yang disediakan oleh Samsat Outlet. Hasil dari penelitian ini selaras penelitian (Wardani et al., 2017) berpendapat bahwa sebagian besar Samsat Outlet berdampak signifikan pada variable wajib pajak.

Samsat Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Menurut temuan analisis dan uji coba yang dilakukan oleh Samsat Keliling, ada dampak pada patuh pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan di wilayah Kab Gunungkidul. Ditunjukkan oleh t hitung $1.767 > 1.660$ dan sig. $0.009 < 0.05$. Maka Samsat Keliling memiliki pengaruh yang signifikan pada patuh Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pelayanan seperti Samsat Keliling, yang membawa layanan administrasi

perpajakan langsung ke masyarakat, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat lokal. Hasil ini juga selaras dengan penelitian oleh (Milleani & Maryono, 2022) dengan hasil bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan waiib pajak sesuai dengan teori atribusi.

E-Posti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Menurut hasil analisis dan uji E-Posti, patuh pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan di wilayah Kab Gunungkidul tak terpengaruh. Menunjukkan t hitung sebesar $1.424 < 1.660$ dan $\text{sig. } 0.158 > 0.05$. sehingga dijelaskan E-Posti tak berpengaruh penting untuk patuh wajib pajak. Hasil selaras dengan penelitian (Qamar, 2022). berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak tidak ditingkatkan melalui e-mail.

Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pengetahuan pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan yang meliputi Samsat Outlet, Bagaimana patuh pajak kendaraan bermotor yang diwajibkan dipengaruhi oleh samsat dan e-mail secara bersamaan yang dibuktikan dengan uji koefisien determinasi dengan hasil sebesar 48 % dan sisanya 52 % dipengaruhi oleh variabel dan faktor-faktor tambahan yang belum diteliti dalam penelitian ini, dibuktikan dengan *Adjusted R Square* pada uji sebesar 0.480. serta melalui uji F dengan hasil uji memiliki nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti wilayah Samsat Gunungkidul khususnya terkait pentingnya pengetahuan perpajakan dan aksesibilitas layanan administrasi perpajakan dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun menurut hasil pembahasan dari data menekankan pengetahuan perpajakan, Samsat Outlet, dan Samsat Keliling memengaruhi tingkat patuh wajib pajak secara signifikan, sementara E-Posti tidak. Temuan ini memberikan konfirmasi empiris terhadap teori yang mengaitkan pengetahuan perpajakan dan aksesibilitas layanan dengan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). *Pengaruh pemutihan pajak, samsat keliling, e-samsat, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten bangkalan*. 12(1), 91–108.
- Agustiningsih, W., & Lauwrenza, V. (2023). Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang. *Journal Indonesian Tax*, 7, 37–44.
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.

<http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>

- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of individual taxpayer compliance in Indonesia: a case study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883>
- Astuti, T. P., & Gunadi. (2021). Analisis pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (crm) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kpp pratama senen. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044–1061.
- Fauziyyah, D. I., Septiani, T., & Musyaffi, A. M. (2020). Potential Factor that Determines Taxpayer Compliance: The Development of Theory of Reason Action. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 123(Icamer 2019), 63–66. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.016>
- Januarti, N. P., & Simarmata, H. mangiring P. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. *Jurnal EK&BI*, 1–11.
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Mujiadi. (2019). Koordinasi Horizontal Dalam Pengelolaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pangandaran. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Evi, M. (2022). *Faktor-Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 2(1), 190–199.
- Panggabean, F. Y. (2020). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 1–16. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/798>
- Qamar, H. N. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiscus, penerapan e-samsat dan samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 16312162.
- Samuel, G. (2022). Analisis yuridis tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Wardani, D. K., Asis, & Rifqi, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.